



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 415/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN ;**
Tempat lahir di : Margodadi ;
Umur / tanggal lahir : 65 tahun / 11 November 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Margodadi Lingkungan I Rt.04/Rw.01, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2016 No. Pol SP.Han/13/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016 No. B-166/N.8.18/Euh.1/08/2016, sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 23 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahan I, tanggal 24 September 2016, No.296/Pen.Pid/2016/PN.Gns. sejak tanggal 24 September 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2016 No. PRINT.195/N.8.18.3/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 8 Nopember 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 Nopember 2016 No. 481/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 2 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 22 Nopember 2016, No. 481/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns. sejak tanggal 3 Desember 2016 s/d tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Nopember

2016, No.415/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Nopember 2015 No.415/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa **DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) lempeng obat merk Renabetic isi 9 tablet ;

– 1 (satu) lempeng obat merk Cavilek isi 10 tablet ;

– 1 (satu) lempeng obat merk Orphen isi 3 tablet ;

– 1 (satu) botol obat tetes mata merk Erlamycetin ;

– 1 (satu) baju seragam palang merah Indonesia (PMI) warna biru muda an.

D.Iskandar ;

– 1 (satu) buah tiang besi ;

– 2 (dua) buah botol infuse berisi air rebusan bunga katarak ;

– 1 (satu) buah alat pendeteksi jantung (stetoskop) ;

– 1 (satu) buah jarum suntik ;

– 1 (satu) mangkuk stanlise ;

– 1 (satu) buah sphygmomano meter ;

– 1 (satu) buah gunting ;

– 1 (satu) kotak obat tetes mata merk Erlamycetin isi 23 botol ;

– 1 (satu) kotak obat Renabetic isi 8 Keping ;

– 10 (sepuluh) lempeng obet merk Byolishin ;

– 10 (sepuluh) lempeng obet merk Arkavit ;

Halaman 2 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung go id merk Grafadon ;

- 10 (sepuluh) lempeng obat merk Orphan ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan agar Tedakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2016, No. Reg Perkara : PDM-167/LT/10/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah Kepala Dusun V kampung Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib s/d pukul 17.00 wib kepala dusun V kampung putra buyut kecamatan gunung sugih mengumpulkan warga sehubungan akan di adakan penyuluhan tentang kesehatan dari petugas PMI (palang merah Indonesia) Provinsi Lampung, kemudian setelah warga berkumpul datanglah terdakwa Djumaidi Iskandar dengan menggunakan baju seragam PMI warna biru dan melakukan sosialisasi mengenai program-program pemerintah tentang jaminan kesehatan BPJS kemudian terdakwa melakukan kesehatan gratis dan memberikan resep obat bagi warga yang menderita penyakit, setelah banyak warga yang berminat dan mendaftar terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap warga satu per satu terdakwa melakukan pemeriksaan layaknya petugas medis menggunakan alat pendeteksi setelah di ketahui penyakitnya terdakwa memberikan contoh obat dan dapat di beli di apotik untuk dua jenis obat berbentuk tablet harganya Rp. 200.000

Halaman 3 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung) apabila pasien yang di periksa keberatan dengan membayar obat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa akan mensubsidi harga obat tersebut menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila pasien yang di periksa oleh terdakwa membeli obat dengan terdakwa kemudian para pasien yang di periksa oleh terdakwa banyak yang setuju membeli obat dengan terdakwa, kemudian saksi SURATI di periksa oleh terdakwa dengan cara memeriksa denyut nadi dengan cara memegang pergelangan tangan saksi SURATI kemudian memeriksa detak jantung menggunakan alat pemeriksa detak jantung dan mencucuk jari tangan saksi SURATI untuk mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh kemudian saksi SURATI membeli obat dengan terdakwa seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) merek RENABETIC warna merah jambu isi 10 tablet di minum satu hari sekali menjelang tidur dan obat merek CAVIPLEK warna kuning isi 10 tablet diminum satu kali sehari setelah obat pertama habis. Kemudian kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi SURATI mengalami pusing lemas dan gemetar setelah mengkonsumsi obat dari terdakwa. kemudian saksi SAMIAH (menderita katarak) dengan cara terdakwa memeriksa mata saksi SAMIAH dan menyuruh saksi SAMIAH tidur dan terdakwa mencuci mata saksi SAMIAH menggunakan cairan rebusan bunga katarak yang di masukan ke dalam botol infuse yang di gantungkan di tiang besi lalu mengucurkan airnya melalui selang ke mata dan di tetesi obat mata dan di tutup dengan menggunakan kain kassa selama beberapa menit setelah di obati oleh terdakwa saksi SAMIAH mengalami pedih di bagian mata dan pandangan mata saksi SAMIAH menjadi kabur setelah meminum obat dari terdakwa yaitu obat ORPHEN isi 3 tablet dan 1 (satu) botol tetes mata merek ERLAMYCETIN dan obat tersebut di beli dari terdakwa seharga Rp 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi SURATI dan saksi SAMIAH mengalami pusing, lemas dan badanya terasa gemetar sehingga harus di rawat di puskesmas oleh Sdr. DEDE karena merasa curiga kepada terdakwa Sdr DEDE menghubungi kepala kampung, dinas kesehatan lampung tengah ,dan menghubungi pihak kepolisian Polsek Gunung Sugih untuk mengamankan terdakwa yang sedang melakukan pengobatan di dusun VII kampung putra buyut sebelum menimbulkan banyak korban lagi.

Bahwa berdasarkan surat keterangan No : 442 / 0798 / D.2 /IX / 2016 DINAS KESEHATAN pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2016 di tanda tangani oleh KEPALA DINAS KESEHATAN Kabupaten Lampung Tengah dr. LINDAWATY, MM telah dilakukan pengamanan sediaan farmasi di kampung Putra

Halaman 4 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Buyut kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah adapun nama –

- nama sediaan Farmasi tersebut :
1. Erlamycetin tetes mata.
 2. Glibenclamide 5 mg.
 3. Orphen (Chlorpheniramine) 4 mg.
 4. Caviplex.
 5. Arkavit.
 6. Grafadon.

Terhadap sediaan farmasi tersebut di atas dapat di terangkan bahwa :

1. Sediaan merupakan obat golongan keras (K) yang hanya dapat diprolehdengan resep dokter.
2. Sediaan Obat keras harus di berikan kepada pasien melalui proses anamnesa, pemeriksaan fisik, penetapan diagnose dan penentuan jenis terapi yang semuanya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan berizin (dalam hal ini dokter).
3. Sediaan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat di peroleh tanpa resep dokter.

Berdasarkan BADAN POM RI yang di keluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 Oktober 2016 An KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Drs. Ramadhan, Apt. Nama Sempel yang di uji Renabetic Tablet (kode sempel 160919901050001.K dengan tanggal sampling 29.09.2016 tanggal selesai Pengujian 04.10.2016 Distributor PT Pratafa Nirmala dengan Uji yang di lakukan dengan Hasil Positif Glibenklamid (RT sampel sesuai dengan RT KCKT) Bahwa pekerjaan terdakwa Wiraswasta dan tidak terdaftar sebagai relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana Surat keterangan No 087/1.09.06/SDM/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Jhonson Bronson Sitinjak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Subsida

Bahwa terdakwa DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah Kepala Dusun V kampung Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 5 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kesehatan sebagai tenaga kesehatan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib s/d pukul 17.00 wib kepala dusun V kampung putra buyut kecamatan gunung sugih mengumpulkan warga sehubungan akan di adakan penyuluhan tentang kesehatan dari petugas PMI (palang merah Indonesia) Provinsi Lampung, kemudian setelah warga berkumpul datanglah terdakwa Djumaidi Iskandar dengan menggunakan baju seragam PMI warna biru dan melakukan sosialisasi mengenai program-program pemerintah tentang jaminan kesehatan BPJS kemudian terdakwa melakukan kesehatan gratis dan memberikan resep obat bagi warga yang menderita penyakit, setelah banyak warga yang berminat dan mendaftar terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap warga satu per satu terdakwa melakukan pemeriksaan layaknya petugas medis menggunakan alat pendeteksi setelah di ketahui penyakitnya terdakwa memberikan contoh obat dan dapat di beli di apotik untuk dua jenis obat berbentuk tablet harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun apabila pasien yang di periksa keberatan dengan membayar obat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa akan mensubsidi harga obat tersebut menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila pasien yang di periksa oleh terdakwa membeli obat dengan terdakwa kemudian para pasien yang di periksa oleh terdakwa banyak yang setuju membeli obat dengan terdakwa, kemudian saksi SURATI di periksa oleh terdakwa dengan cara memeriksa denyut nadi dengan cara memegang pergelangan tangan saksi SURATI kemudian memeriksa detak jantung menggunakan alat pemeriksa detak jantung dan mencucuk jari tangan saksi SURATI untuk mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh kemudian saksi SURATI membeli obat dengan terdakwa seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) merek RENABETIC warna merah jambu isi 10 tablet di minum satu hari sekali menjelang tidur dan obat merek CAVIPLEK warna kuning isi 10 tablet diminum satu kali sehari setelah obat pertama habis. Kemudian kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi SURATI mengalami pusing lemas dan gemetar setelah mengkonsumsi obat dari terdakwa. kemudian saksi SAMIAH (menderita katarak) dengan cara terdakwa memeriksa mata saksi SAMIAH dan menyuruh saksi SAMIAH tidur dan terdakwa mencuci mata saksi SAMIAH menggunakan cairan rebusan bunga katarak yang di masukan ke dalam botol infuse yang di gantungkan di tiang besi lalu mengucurkan airnya melalui selang ke mata dan di tetesi obat mata dan di

Halaman 6 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menggunakan idin kassa selama beberapa menit setelah di obati oleh terdakwa saksi SAMIAH mengalami pedih di bagian mata dan pandangan mata saksi SAMIAH menjadi kabur setelah meminum obat dari terdakwa yaitu obat ORPHEN isi 3 tablet dan 1 (satu) botol tetes mata merek ERLAMYCETIN dan obat tersebut di beli dari terdakwa seharga Rp 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi SURATI dan saksi SAMIAH mengalami pusing, lemas dan badanya terasa gemetar sehingga harus di rawat di puskesmas oleh Sdr. DEDE karena merasa curiga kepada terdakwa Sdr DEDE menghubungi kepala kampung, dinas kesehatan lampung tengah, dan menghubungi pihak kepolisian Polsek Gunung Sugih untuk mengamankan terdakwa yang sedang melakukan pengobatan di dusun VII kampung putra buyut sebelum menimbulkan banyak korban lagi.

Bahwa berdasarkan surat keterangan No : 442 / 0798 / D.2 /IX / 2016 DINAS KESEHATAN pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2016 di tanda tangani oleh KEPALA DINAS KESEHATAN Kabupaten Lampung Tengah dr. LINDAWATY, MM telah dilakukan pengamanan sediaan farmasi di kampung Putra Buyut kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah adapun nama – nama sediaan Farmasi tersebut ;

1. Erlamycetin tetes mata.
2. Glibenclamide 5 mg.
3. Orphen (Chlorpheniramine) 4 mg.
4. Caviplex.
5. Arkavit.
6. Grafadon.

Terhadap sediaan farmasi tersebut di atas dapat di terangkan bahwa :

1. Sediaan merupakan obat golongan keras (K) yang hanya dapat diprolehdengan resep dokter.
2. Sediaan Obat keras harus di berikan kepada pasien melalui proses anamnesa, pemeriksaan fisik, penetapan diagnose dan penentuan jenis terapi yang semuanya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan berizin (dalam hal ini dokter).
3. Sediaan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat di peroleh tanpa resep dokter.

Berdasarkan BADAN POM RI yang di keluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 05 Oktober 2016 An KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG Kepala Bidang Pengujian Teranokoko Drs. Ramadhan, Apt. Nama Sempel yang di uji Renabetic Tablet (kode sempel 160919901050001.K

Halaman 7 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016 tanggal selesai Pengujian 04.10.2016

Distributor PT Pratafa Nirmala dengan Uji yang di lakukan dengan Hasil Positif Glibenklamid (RT sampel sesuai dengan RT KCKT) Bahwa pekerjaan terdakwa Wiraswasta dan tidak terdaftar sebagai relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana Surat keterangan No 087/1.09.06/SDM/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Jhonson Bronson Sitinjak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah Kepala Dusun V kampung Putra Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib s/d pukul 17.00 wib kepala dusun V kampung putra buyut kecamatan gunung sugih mengumpulkan warga sehubungan akan di adakan penyuluhan tentang kesehatan dari petugas PMI (palang merah Indonesia) Provinsi Lampung, kemudian setelah warga berkumpul datanglah terdakwa Djumaidi Iskandar dengan menggunakan baju seragam PMI warna biru dan melakukan sosialisasi mengenai program-program pemerintah tentang jaminan kesehatan BPJS kemudian terdakwa melakukan kesehatan gratis dan memberikan resep obat bagi warga yang menderita penyakit, setelah banyak warga yang berminat dan mendaftar terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap warga satu per satu terdakwa melakukan pemeriksaan layaknya petugas medis menggunakan alat pendeteksi setelah di ketahui penyakitnya terdakwa memberikan contoh obat dan dapat di beli di apotik untuk dua jenis obat berbentuk tablet harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun apabila pasien yang di periksa keberatan dengan membayar obat seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa akan mensubsidi harga obat tersebut menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papua-pasien yang diperiksa oleh terdakwa membeli obat dengan terdakwa kemudian para pasien yang di periksa oleh terdakwa banyak yang setuju membeli obat dengan terdakwa, kemudian saksi SURATI di periksa oleh terdakwa dengan cara memeriksa denyut nadi dengan cara memegang pergelangan tangan saksi SURATI kemudian memeriksa detak jantung menggunakan alat pemeriksa detak jantung dan mencucuk jari tangan saksi SURATI untuk mengetahui kadar kolesterol dalam tubuh kemudian saksi SURATI membeli obat dengan terdakwa seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) merek RENABETIC warna merah jambu isi 10 tablet di minum satu hari sekali menjelang tidur dan obat merek CAVIPLEK warna kuning isi 10 tablet diminum satu kali sehari setelah obat pertama habis. Kemudian kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi SURATI mengalami pusing lemas dan gemetar setelah mengkonsumsi obat dari terdakwa. kemudian saksi SAMIAH (menderita katarak) dengan cara terdakwa memeriksa mata saksi SAMIAH dan menyuruh saksi SAMIAH tidur dan terdakwa mencuci mata saksi SAMIAH menggunakan cairan rebusan bunga katarak yang di masukan ke dalam botol infuse yang di gantungkan di tiang besi lalu mengucurkan airnya melalui selang ke mata dan di tetesi obat mata dan di tutup dengan menggunakan kain kassa selama beberapa menit setelah di obati oleh terdakwa saksi SAMIAH mengalami pedih di bagian mata dan pandangan mata saksi SAMIAH menjadi kabur setelah meminum obat dari terdakwa yaitu obat ORPHEN isi 3 tablet dan 1 (satu) botol tetes mata merek ERLAMYCETIN dan obat tersebut di beli dari terdakwa seharga Rp 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi SURATI dan saksi SAMIAH di rawat di puskesmas oleh Sdr. DEDE karena merasa curiga kepada terdakwa Sdr DEDE menghubungi kepala kampung, dinas kesehatan lampung tengah ,dan menghubungi pihak kepolisian Polsek Gunung Sugih untuk mengamankan terdakwa yang sedang melakukan pengobatan di dusun VII kampung putra buyut sebelum menimbulkan banyak korban lagi.

Bahwa pekerjaan terdakwa Wiraswasta dan tidak terdaftar sebagai relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana Surat keterangan No 087/1.09.06/SDM/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Jhonson Bronson Sitingjak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Akibat perbuatan terdakwa saksi SURATI Binti BERO dan ,saksi SAMIAH Binti SAMIJO mengalami kerugian kurang lebih masing – masing Rp 50.000,-(lima

Halaman 9 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal tidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00. (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. NGABIT Bin IKUN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI dan yang menjadi korban adalah Surati ;
- Bahwa akibat meminum obat yang dijual Terdakwa saksi korban Surati mengalami pusing, lemas dan gemetar sehingga harus di opname oleh bidan desa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Kepala Kampung Putra Buyut mengaku sebagai Petugas PMI Propinsi Lampung yang diutus oleh Dinas Kesehatan dan akan melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan, kemudian saksi mengumpulkan warga untuk mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan, setelah warga berkumpul Terdakwa melakukan sosialisasi dan kemudian menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis dan menyediakan obat bagi warga yang diperiksa menderita penyakit mata, kolesterol dan gula darah kemudian bagi warga yang diperiksa menderita penyakit Terdakwa memberikan obat dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menebus obat tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Surati dan Samiah, setelah dilakukan pengobatan dan meminum obat dari Terdakwa Surati mengalami keluhan pusing, lemas dan gemetar sedangkan Samiah mengalami susah tidur dan mata menjadi rabun ;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju seragam PMI warna biru, 1 (satu) buah tiang infus, 2 (dua) buah botol infus bekas berisi air rebusan bunga katarak, 1 (satu) buah alat pemeriksa detak jantung (stetoskop) dan berbagai merk obat-obatan ;
- Bahwa saksi percaya Terdakwa adalah petugas Kesehatan dan dapat memeriksa kesehatan karena pada saat Terdakwa datang dapat menunjukkan surat izin dari Kepala Kampung yang mengizinkan Terdakwa untuk memeriksa

Halaman 10 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung juga. Terdakwa membawa alat medis berupa stetoskop, tiang dan botol infus yang biasa dipakai oleh petugas medis pada umumnya ;

Saksi 2. SAMIAH Binti SAMIJO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah Kepala Dusun yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, saksi telah menjadi korban dari Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Surati dan saksi, setelah dilakukan pengobatan dan meminum obat dari Terdakwa Surati mengalami keluhan pusing, lemas dan gemetar sedangkan saksi mengalami susah tidur dan mata menjadi rabun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui Kepala Kampung Putra Buyut mengaku sebagai Petugas PMI Propinsi Lampung yang diutus oleh Dinas Kesehatan dan akan melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan, kemudian saksi mengumpulkan warga untuk mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan, setelah warga berkumpul Terdakwa melakukan sosialisasi dan kemudian menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis dan menyediakan obat bagi warga yang diperiksa menderita penyakit mata, kolestrol dan gula darah kemudian bagi warga yang diperiksa menderita penyakit Terdakwa memberikan obat dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk menebus obat tersebut ;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju seragam PMI warna biru, 1 (satu) buah tiang infus, 2 (dua) buah botol infus bekas berisi air rebusan bunga katarak, 1 (satu) buah alat pemeriksa detak jantung (stetoskop) dan berbagai merk obat-obatan ;
- Bahwa saksi percaya Terdakwa adalah petugas Kesehatan dan dapat memeriksa kesehatan karena pada saat Terdakwa datang dapat menunjukan surat izin dari Kepala Kampung yang mengizinkan Terdakwa untuk memeriksa kesehatan selain itu juga Terdakwa membawa alat medis berupa stetoskop, tiang dan botol infus yang biasa dipakai oleh petugas medis pada umumnya ;
- Bahwa cara Terdakwa memeriksa mata saksi yaitu Terdakwa menyuruh saksi tidur dan Terdakwa mencuci mata saksi menggunakan cairan infus yang digunakan ditiang besi lalu mengucurkan airnya melalui selang kemata, setelah itu tetesi obat tetes mata dan ditutup dengan kain kassa selama beberapa menit ;

Halaman 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 3. DEDE ROHMAN SANTIKI Bin JASLIHI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Perawat Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kampung Putra Buyut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah Kepala Dusun, yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Surati dan Samiah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan dari salah satu warga yang mengatakan bahwa ibunya bernama Surati mengalami pusing, lemas dan badannya gemetar setelah meminum oba dari pengobatan gratis ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan tersebut kemudian saksi memeriksa obat yang telah diminum Surati tersebut, saksi ketahui obat tersebut untuk penurunan kadar gula darah, kemudian saksi memeriksa kadar gula darah Surati dan hasilnya dibawah batas normal akibat meminum obat tersebut, kemudian saksi berkoordinasi dengan Petugas Puskesmas Gunung Sugih kemudian mengambil tindakan memberikan cairan gula melalui infus kepada Surati untuk memulihkan kesehatannya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah baju seragam PMI warna biru, 1 (satu) buah tiang infus, 2 (dua) buah botol infus bekas berisi air rebusan bunga katarak, 1 (satu) buah alat pemeriksa detak jantung (stetoskop) dan berbagai merk obat-obatan ;

Saksi 4. Hj. YULIANTI NILAWATI, S.Km. M.Kes Binti HELMI ALFIAN,

dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah Kepala Dusun yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dan Jabatan saksi sebagai Kepala Puskesmas Gunung Sugih ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari petugas Puskesmas Kampung Putra Buyut yaitu Sdr. Dede dan Bidan Desa Wulan bahwa ada petugas dari kantor BPJS mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang BPJS dengan cara mengumpulkan warga kemudian Terdakwa mengadakan pengobatan namun Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukan surat tugas dari instansi terkait ;

Halaman 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengenai laporan kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap obat yang telah diminum oleh Surati, saksi ketahui obat tersebut untuk penurun kadar gula darah, kemudian saksi memeriksa kadar gula darah Surati dan hasilnya dibawah batas normal akibat meminum obat tersebut, kemudian saksi berkoordinasi dengan Petugas Puskesmas Gunung Sugih kemudian mengambil tindakan memberikan cairan gula melalui infus kepada Surati untuk memulihkan kesehatannya ;

- Bahwa barang bukti yang disita dan ditunjukkan dipersidangan yaitu :
 - 1 (satu) lempeng obat merk Renabetic isi 9 tablet ;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Cavilek isi 10 tablet ;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Orphen isi 3 tablet ;
 - 1 (satu) botol obat tetes mata merk Erlamycetin ;
 - 1 (satu) baju seragam palang merah Indonesia (PMI) warna biru muda an. D.Iskandar ;
 - 1 (satu) buah tiang besi ;
 - 2 (dua) buah botol infuse berisi air rebusan bunga katarak ;
 - 1 (satu) buah alat pendeteksi jantung (stetoskop) ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) mangkuk stanlise ;
 - 1 (satu) buah sphygmomano meter ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) kotak obat tetes mata merk Erlamycetin isi 23 botol ;
 - 1 (satu) kotak obat Renabetic isi 8 Keping ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Byolishin ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Arkavit ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Grafadon ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Orphan ;
- Bahwa pada pemeriksaan kesehatan Terdakwa tidak meminta bayaran, tetapi Terdakwa hanya menjual obat-obatan dan memasang tarif Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obat yang dijual Terdakwa tersebut adalah obat yang tidak dapat diedarkan secara bebas kepada masyarakat tanpa resep dari dokter atau petugas paramedis ;
- Bahwa apabila dari Lembaga tertentu akan melakukan kegiatan kesehatan harus ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Setempat kemudian Dinas

Halaman 13 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesehatan mengenai Puskesmas Setempat untuk mendampingi kegiatan yang akan dilaksanakan lembaga tersebut ;

- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan yaitu harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) perawat, bidang, dokter atau apoteker dari Dinas Kesehatan Propinsi, Surat Izin Kerja (SIK) dari Dinas Kesehatan kabupaten dan Surat Izin Praktek (klinik, bidan, rumah bersalin, dan balai pengobatan) ;

Saksi 5. Drs. AFRINADI M.Si Apt Bin SIDI RASAI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah Kepala Dusun yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI;
- Bahwa bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung tengah dan jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan ;
- Bahwa obat-obatan yang disita dari Terdakwa adalah obat yang termasuk sediaan farmasi yaitu setelah dilakukan pemeriksaan telah mendapatkan izin edar dengan melihat nomor register Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) yang tertera pada kemasan obat serta untuk masa kadaluarsanya masih berlaku sehingga masih layak untuk diedarkan ;
- Bahwa Erlamycetin adalah tetes mata merupakan jenis golongan obat keras, Renabetic (glibenclamide 5 mg) yaitu golongan obat keras, Orphen yaitu golongan obat bebas terbatas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, sedangkan Caviplek, Arkavit, dan Gravadon merupakan obat bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter ;
- Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan sediaan farmasi adalah tenaga keehatan berizin (apoteker) yang telah memiliki Surat Izin Praktek dari Sinas Kesehatan setempat ;
- Bahwa Erlamycetin merupakan obat tetes mata yang mengandung zat Cloramphenicol dan Dexamethasone phosphate yang merupakan obat antibiotik, anti infeksi pada mata, Renabetic merupakan obat yang mengandung zat glibenclamide yang berkhasiat menurunkan kadar gula darah, Orphen mengandung cholopheniramine maleate merupakan antihistamine atau anti alergi, Gravadon mengandung zat aktif acetaminopheum yang berkhasiat menghilangkan nyeri atau penurun panas sedangkan Caviplek, Arkavit merupakan multivitamin ;
- Bahwa apabila dari Lembaga tertentu akan melakukan kegiatan kesehatan harus ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Setempat kemudian Dinas

Halaman 14 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesehatan mengenai Puskesmas Setempat untuk mendampingi kegiatan yang akan dilaksanakan lembaga tersebut ;

- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan yaitu harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) perawat, bidang, dokter atau apoteker dari Dinas Kesehatan Propinsi, Surat Izin Kerja (SIK) dari Dinas Kesehatan kabupaten dan Surat Izin Praktek (klinik, bidan, rumah bersalin, dan balai pengobatan) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah Kepala Dusun yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada aparat kampung sebagai petugas PMI dari Propinsi Lampung hendak mengadakan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga masyarakat dan meminta agar aparat kampung mengumpulkan warganya, kemudian setelah warga berkumpul Terdakwa berpura-pura melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dan dapat membantu membuatkan BPJS kesehatan, dan diakhir kegiatan Terdakwa menawarkan untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis kemudian setelah warga banyak yang mendaftar Terdakwa melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap warga layaknya petugas medis kemudian menjual obat-obatan kepada warga yang telah diperiksa dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obat yang Terdakwa jual yaitu Erlamycetin obat tetes mata, Biolysin multivitamin, Orphen obat alergi, Renabetic obat diabetes, Gravadon obat sakit kepala, Arkavit suplemen makanan dan 2 (dua) botol infus berisi air rebusan bunga katarak ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari membeli di apotik sedangkan air rebusan bunga katarak Terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat-obat tersebut yaitu untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual obat-obat tersebut dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipotong uang transportasi dan modal membeli obat-obatan sebesar Rp. 550.000,- (lima

Halaman 15 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) sisa nya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka praktek ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada warga yang harus dirawat di rumah sakit akibat meminum obat dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lempeng obat merk Renabetic isi 9 tablet ;
- 1 (satu) lempeng obat merk Cavilek isi 10 tablet ;
- 1 (satu) lempeng obat merk Orphen isi 3 tablet ;
- 1 (satu) botol obat tetes mata merk Erlamycetin ;
- 1 (satu) baju seragam palang merah Indonesia (PMI) warna biru muda an. D.Iskandar ;
- 1 (satu) buah tiang besi ;
- 2 (dua) buah botol infuse berisi air rebusan bunga katarak ;
- 1 (satu) buah alat pendeteksi jantung (stetoskop) ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) mangkuk stanlise ;
- 1 (satu) buah sphygmomano meter ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) kotak obat tetes mata merk Erlamycetin isi 23 botol ;
- 1 (satu) kotak obat Renabetic isi 8 Keping ;
- 10 (sepuluh) lempeng obet merk Byolishin ;
- 10 (sepuluh) lempeng obet merk Arkavit ;
- 10 (sepuluh) lempeng obet merk Grafadon ;
- 10 (sepuluh) lempeng obet merk Orphan ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah

Kepala Dusun yaitu saksi NGABIT Bin IKUN yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI;

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Surati dan saksi Samiah setelah dilakukan pengobatan dan meminum obat dari Terdakwa Surati mengalami keluhan pusing, lemas dan gemetar sehingga harus di opname oleh bidan desa sedangkan saksi Samiah mengalami susah tidur dan mata menjadi rabun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada aparat kampung sebagai petugas PMI dari Propinsi Lampung hendak mengadakan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga masyarakat dan meminta agar aparat kampung mengumpulkan warganya, kemudian setelah warga berkumpul Terdakwa berpura-pura melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dan dapat membantu membuatkan BPJS kesehatan, dan diakhir kegiatan Terdakwa menawarkan untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis kemudian setelah warga banyak yang mendaftar Terdakwa melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap warga layaknya petugas medis kemudian menjual obat-obatan kepada warga yang telah diperiksa dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obat yang Terdakwa jual yaitu Erlamycetin obat tetes mata, Biolysin multivitamin, Orphen obat alergi, Renabetic obat diabetes, Gravadon obat sakit kepala, Arkavit suplemen makanan dan 2 (dua) botol infus berisi air rebusan bunga katarak ;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa berupa ;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Renabetic isi 9 tablet ;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Cavilek isi 10 tablet ;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Orphen isi 3 tablet ;
 - 1 (satu) botol obat tetes mata merk Erlamycetin ;
 - 1 (satu) baju seragam palang merah Indonesia (PMI) warna biru muda an. D.Iskandar ;
 - 1 (satu) buah tiang besi ;
 - 2 (dua) buah botol infuse berisi air rebusan bunga katarak ;
 - 1 (satu) buah alat pendeteksi jantung (stetoskop) ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) mangkuk stanlise ;
 - 1 (satu) buah sphygmomano meter ;

Halaman 17 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak obat tetes mata merk Erlamycetin isi 23 botol ;
 - 1 (satu) kotak obat Renabetic isi 8 Keping ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obet merk Byolishin ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obet merk Arkavit ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obet merk Grafadon ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obet merk Orphan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pegawai PMI dan dapat memeriksa kesehatan karena pada saat Terdakwa datang dapat menunjukkan surat izin dari Kepala Kampung yang mengizinkan Terdakwa untuk memeriksa kesehatan selain itu juga Terdakwa membawa alat medis berupa stetoskop, tiang dan botol infus yang biasa dipakai oleh petugas medis pada umumnya ;
- Bahwa cara Terdakwa memeriksa mata saksi Samiah yaitu Terdakwa menyuruh saksi Samiah tidur dan Terdakwa mencuci mata saksi Samiah menggunakan cairan infus yang digunakan ditiang besi lalu mengucurkan airnya melalui selang kemata, setelah itu tetesi obat tetes mata dan ditutup dengan kain kassa selama beberapa menit ;
- Bahwa obat-obat yang dijual Terdakwa tersebut adalah obat yang tidak dapat diedarkan secara bebas kepada masyarakat tanpa resep dari dokter atau petugas paramedis ;
- Bahwa suatu Lembaga akan melakukan kegiatan kesehatan harus ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Setempat kemudian Dinas Kesehatan memerintahkan Puskesmas Setempat untuk mendampingi kegiatan yang akan dilaksanakan lembaga tersebut dan syarat yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan yaitu harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) perawat, bidang, dokter atau apoteker dari Dinas Kesehatan Propinsi, Surat Izin Kerja (SIK) dari Dinas Kesehatan kabupaten dan Surat Izin Praktek (klinik, bidan, rumah bersalin, dan balai pengobatan) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari membeli di apotik sedangkan air rebusan bunga katarak Terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat-obat tersebut yaitu untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual obat-obat tersebut dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipotong uang transportasi dan modal membeli obat-obatan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisa nya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sus-012 izin untuk membuka praktek ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada warga yang harus dirawat di rumah sakit akibat meminum obat dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **pertama Primair** melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **subsidiar** melanggar Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim para terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira jam 17.00 wib di rumah Kepala Dusun yaitu saksi NGABIT Bin IKUN yang beralamat di Dusun V, Rt.013/Rw.05 Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengaku sebagai pegawai PMI;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Surati dan saksi Samiah setelah dilakukan pengobatan dan meminum obat dari Terdakwa Surati mengalami keluhan pusing, lemas dan gemetar sehingga harus di opname oleh bidan desa sedangkan saksi Samiah mengalami susah tidur dan mata menjadi rabun ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada aparat kampung sebagai petugas PMI dari Propinsi Lampung hendak mengadakan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga masyarakat dan meminta agar aparat kampung mengumpulkan warganya, kemudian setelah warga berkumpul Terdakwa berpura-pura melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dan dapat membantu membuatkan BPJS kesehatan, dan diakhir kegiatan Terdakwa menawarkan untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis kemudian setelah warga banyak yang mendaftar Terdakwa melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap warga layaknya petugas medis kemudian menjual obat-obatan kepada warga yang telah diperiksa dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa jual yaitu Erlamycetin obat tetes mata, Biolysin multivitamin, Orphen obat alergi, Renabetic obat diabetes, Gravadon obat sakit kepala, Arkavit suplemen makanan dan 2 (dua) botol infus berisi air rebusan bunga katarak ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa berupa ;

- 1 (satu) lempeng obat merk Renabetic isi 9 tablet ;
- 1 (satu) lempeng obat merk Cavilek isi 10 tablet ;
- 1 (satu) lempeng obat merk Orphen isi 3 tablet ;
- 1 (satu) botol obat tetes mata merk Erlamycetin ;
- 1 (satu) baju seragam palang merah Indonesia (PMI) warna biru muda an. D.Iskandar ;
- 1 (satu) buah tiang besi ;
- 2 (dua) buah botol infuse berisi air rebusan bunga katarak ;
- 1 (satu) buah alat pendeteksi jantung (stetoskop) ;
- 1 (satu) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) mangkuk stanlise ;
- 1 (satu) buah sphygmomano meter ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) kotak obat tetes mata merk Erlamycetin isi 23 botol ;
- 1 (satu) kotak obat Renabetic isi 8 Keping ;
- 10 (sepuluh) lempeng obat merk Byolishin ;
- 10 (sepuluh) lempeng obat merk Arkavit ;
- 10 (sepuluh) lempeng obat merk Grafadon ;
- 10 (sepuluh) lempeng obat merk Orphan ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pegawai PMI dan dapat memeriksa kesehatan karena pada saat Terdakwa datang dapat menunjukkan surat izin dari Kepala Kampung yang mengizinkan Terdakwa untuk memeriksa kesehatan selain itu juga Terdakwa membawa alat medis berupa stetoskop, tiang dan botol infus yang biasa dipakai oleh petugas medis pada umumnya ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memeriksa mata saksi Samiah yaitu Terdakwa menyuruh saksi Samiah tidur dan Terdakwa mencuci mata saksi Samiah menggunakan cairan infus yang digunakan ditiang besi lalu mengucurkan airnya melalui selang kemata, setelah itu tetesi obat tetes mata dan ditutup dengan kain kassa selama beberapa menit ;

Halaman 21 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Lembaga akan melakukan kegiatan kesehatan harus ada surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Setempat kemudian Dinas Kesehatan memerintahkan Puskesmas Setempat untuk mendampingi kegiatan yang akan dilaksanakan lembaga tersebut dan syarat yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan yaitu harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) perawat, bidang, dokter atau apoteker dari Dinas Kesehatan Propinsi, Surat Izin Kerja (SIK) dari Dinas Kesehatan kabupaten dan Surat Izin Praktek (klinik, bidan, rumah bersalin, dan balai pengobatan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari membeli di apotik sedangkan air rebusan bunga katarak Terdakwa buat sendiri dan tujuan Terdakwa menjual obat-obat tersebut yaitu untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup, Terdakwa berhasil menjual obat-obat tersebut dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipotong uang transportasi dan modal membeli obat-obatan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisa nya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membuka praktek dan Terdakwa mengetahui ada warga yang harus dirawat di rumah sakit akibat meminum obat dari Terdakwa dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan Surati dan Samiah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lempeng obat merk Renabetic isi 9 tablet, 1 (satu) lempeng obat merk Cavilek isi 10 tablet, 1 (satu) lempeng obat merk Orphen isi 3 tablet, 1 (satu) botol obat tetes mata merk Erlamycetin, 1 (satu) baju seragam palang merah Indonesia (PMI) warna biru muda an. D.Iskandar, 1 (satu) buah tiang besi, 2 (dua) buah botol infuse berisi air rebusan bunga katarak, 1 (satu) buah alat pendeteksi jantung (stetoskop), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) mangkuk stanlise, 1 (satu) buah sphygmomano meter, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kotak obat tetes mata merk Erlamycetin isi 23 botol, 1 (satu) kotak obat Renabetic isi 8 Keping, 10 (sepuluh) lempeng obat merk Byolishin, 10 (sepuluh) lempeng obat merk Arkavit, 10 (sepuluh) lempeng obat merk Grafadon, 10 (sepuluh) lempeng obat merk Orphan yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 378 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 23 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DJUMADI ISKANDAR Bin TUKIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lempeng obat merk Renabetic isi 9 tablet ;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Cavilek isi 10 tablet ;
 - 1 (satu) lempeng obat merk Orphen isi 3 tablet ;
 - 1 (satu) botol obat tetes mata merk Erlamycetin ;
 - 1 (satu) baju seragam palang merah Indonesia (PMI) warna biru muda an. D.Iskandar ;
 - 1 (satu) buah tiang besi ;
 - 2 (dua) buah botol infuse berisi air rebusan bunga katarak ;
 - 1 (satu) buah alat pendeteksi jantung (stetoskop) ;
 - 1 (satu) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) mangkuk stanlise ;
 - 1 (satu) buah sphygmomano meter ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) kotak obat tetes mata merk Erlamycetin isi 23 botol ;
 - 1 (satu) kotak obat Renabetic isi 8 Keping ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Byolishin ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Arkavit ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Grafadon ;
 - 10 (sepuluh) lempeng obat merk Orphan ;
 - **Dirampas untuk dimusnakan ;**
6. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh kami RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan DWI AVIANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diadopsi pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ANITA SURYANDARI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri RIZKA NURDIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH.MH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH.MH.

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANITA SURYANDARI, SH.

Halaman 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2016/PN.Gns